



Makna Pernikahan Pada Istri Tki Di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

Annisa Medika Mauliana, Antari Ayuning Arsi, Elly Kismini✉

Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Desember 2017
Disetujui Januari 2018
Dipublikasikan Oktober 2018

Keywords:

*long-distance
marriage, marriage,
migrant workers*

Abstrak

Desa Cihonje merupakan salah satu desa pemasok TKI terbesar di wilayah Banyumas. Banyaknya para warga yang menjadi buruh migran menyebabkan para TKI harus menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan konsep Fenomenologi Alfred Schutz. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang penting terlebih dalam hubungan pernikahan jarak jauh yang dijalani oleh istri TKI. Pentingnya makna pernikahan muncul karena adanya konsekuensi atas keputusan memilih menikah dengan pasangan. Konsekuensi tersebut memunculkan tanggung jawab atas pilihan yang diambil dan tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan di masa yang akan datang.

Abstract

Cihonje village is one of the largest village with suppliers TKI in the area of Banyumas. The large number of citizens who became migrant workers led to the TKI must undergo a long distance marriage relationship. This research uses Qualitative Research methods. This Research located in the of Cihonje Village Gumelar Sub-District of Banyumas Regency. This research uses the concept of Phenomenology of Alfred Schutz. The results of this research show that marriage is regarded as something important first in the long-distance marriage relationship according to TKI wives. The importance of marriage appears because there is a consequence of choosing to marry with partner. A consequence is got the responsibility for option taken and purpose to be achieved in marriage in the future.

© 2018 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: unnessosant@gmail.com

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga terbentuk dari adanya pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Retnawati (2017) menyebutkan bahwa Konsep keluarga yang dipahami masyarakat pada umumnya terdiri atas suami, istri, dan anak-anak yang secara geografis tinggal dalam satu atap. Terdapat pembagian tugas bagi tiap anggota dalam kehidupan berkeluarga. Amran (2013) menyebutkan bahwa suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap masa depan keluarga, dan memiliki kewajiban menafkahi keluarga, sedangkan istri memiliki kewajiban menjaga, memelihara, mengasuh dan mendidik anak dalam keluarganya.

Keluarga mengalami perubahan dalam perkembangannya. Keluarga yang diidentikkan dengan tinggal dalam rumah yang sama kini telah berubah. Banyak keluarga yang kini justru menempati tempat tinggal yang berbeda. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan keluarga harus menjalani hubungan jarak jauh. Magnuson (1999) menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup keluarga, tingginya persaingan dalam meniti karir, serta pendidikan yang sedang dijalani membuat pasangan suami istri seringkali harus tinggal terpisah.

Keluarga yang menjalani kehidupan rumah tangga yang terpisah satu sama lain dikenal dengan istilah *Long distance marriage*. Pistole (2010) menjelaskan bahwa *Long distance marriage* menggambarkan tentang situasi pasangan yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah. *Long Distance Marriage* menjadi salah satu kajian penelitian yang diminati. *Long Distance Marriage* biasanya dialami pada keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Fenomena *Long Distance Marriage* pada keluarga TKI sudah banyak dijumpai di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Salah satunya yaitu Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

Wilayah Kecamatan Gumelar merupakan salah satu daerah di Kabupaten Banyumas yang menjadi kantong TKI (Radar Banyumas, 6 Februari 2015). Salah satunya adalah Desa Cihonje. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan sulitnya mencari pekerjaan di sekitar wilayah Kabupaten Banyumas menuntut masyarakat untuk mencari pekerjaan alternatif lainnya. Pekerjaan alternatif yang diambil selain menjadi petani yaitu bekerja sebagai TKI. Negara yang menjadi tujuan migrasi antara lain Korea, Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, membuat konsep keluarga yang berkembang dalam masyarakat menjadi berubah. Perubahan keluarga dengan berbagai aspek dan konsekuensinya tidak mungkin dihindari (Faturrochman 2001). Perubahan keluarga ini juga dialami oleh keluarga Jawa. Masyarakat maupun keluarga Jawa pada umumnya menganut istilah *mangan ora mangan waton kumpul* yang artinya makan tidak makan asalkan berkumpul dengan keluarganya (Siswanto, 2010). Masyarakat Jawa selalu

menghendaki tetap bersatunya dan tetap utuhnya seluruh keluarga, bahkan seluruh masyarakat. Kondisi keluarga TKI yang terdapat pada masyarakat Desa Cihonje saat ini justru sangat berbeda dan bersebrangan dengan konsep keluarga Jawa yang ideal.

Sebagian besar pemuda yang ada di Desa Cihonje, lebih memilih merantau setelah selesai sekolah. Alasan merantau disebabkan karena mata pencaharian yang ada di Desa Cihonje masih bersifat terbatas dan penghasilan yang didapatkan masih tergolong rendah. Bukan hanya pemuda saja yang tertarik untuk merantau, banyak kepala rumah tangga juga tertarik untuk merantau ke luar negeri guna mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang jauh lebih menjanjikan. TKI yang berasal dari Desa Cihonje hampir tersebar merata di setiap dukuh dan grumbulnya. Adapun rincian persebaran TKI dari Desa Cihonje adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *Persebaran TKI yang berasal dari Desa Cihonje*

No	Dusun	Jumlah TKI (orang)	
		A ktif	Pur na
.	Ciwaras	64	104
.	Cirebah	70	30
.	Cogreg	52	4
.	Babakan Kidul	43	7
.	Ciuyah	63	99
Jumlah		29	244
		2	

Sumber: Hasil olah data Juni, 2017

Tercatat sebanyak 535 warga Desa Cihonje yang menjadi TKI maupun mantan TKI. Bukan hanya laki-laki saja, namun banyak pula perempuan Desa Cihonje yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Negara yang menjadi tujuan para TKI dari Desa Cihonje sangat beragam, mulai dari wilayah Asia seperti Brunai Darussalam, Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, Taiwan, Kuwait, Abudabi (UEA), Arab Saudi, dan Hongkong, hingga negara di benua Eropa, seperti Inggris.

Warga Desa Cihonje yang memilih menjadi TKI harus menjalani kontrak keberangkatan. Kontrak keberangkatan setiap negara tujuan migrasi berbeda satu sama lainnya. Korea Selatan menetapkan kontrak kerja selama 5 tahun dalam satu kali pemberangkatan, sedangkan Malaysia dan Taiwan menetapkan kontrak kerja selama 2

tahun dalam satu kali pemberangkatan. Setiap TKI yang berangkat ke luar negeri memiliki kontrak yang berbeda-beda. Rata-rata TKI yang berasal dari Desa Cihonje mengalami beberapa kali keberangkatan.

Banyak pasangan keluarga khususnya di Desa Cihonje yang memilih untuk menjadi TKI. Mulai dari keluarga yang sudah lama menikah hingga keluarga dengan usia pernikahan yang masih tergolong muda. Tidak jarang pula selang 3 bulan setelah pasangan suami istri menikah, sang suami kemudian berangkat menjadi TKI ke luar negeri. Keputusan menjadi TKI yang sebagian besar diambil oleh penduduk laki-laki di Desa Cihonje, memberikan dampak bagi keluarga yang ditinggalkan. Usia pernikahan yang tergolong masih muda dengan pengambilan keputusan untuk menjalani pernikahan jarak jauh menyebabkan adanya perubahan konsep pada keluarga. Konsep keluarga ideal yang pada awalnya menjunjung tinggi kebersamaan kini berkembang menjadi keluarga dengan hubungan jarak jauh. Fenomena tersebut memunculkan beberapa pertanyaan seperti untuk apa mereka memilih menikah namun kemudian harus tinggal terpisah jauh. Idealnya, awal pernikahan menjadi waktu untuk menjalin kasih sayang dan membangun rumah tangga yang harmonis antara suami istri. Kenyataannya, banyak pasangan dalam keluarga TKI (terutama istri) justru harus menjalani kehidupan rumah tangga yang terpisah dari pasangannya. Perubahan konsep pada keluarga tersebut juga memunculkan pertanyaan seperti apakah ada perubahan dalam bagaimana cara mereka memaknai sebuah pernikahan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui makna pernikahan yang dipahami oleh istri keluarga TKI yang ada di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan konsep Fenomenologi dari Alfred Schutz sebagai landasan teori

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Fokus dalam penelitian ini adalah pemaknaan pernikahan di kalangan istri TKI yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.

Subjek penelitian adalah istri TKI yang ada di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Informan utama dalam penelitian ini sejumlah 4 orang yaitu Laela (33), Khusnul (37), Tina (37), dan Eti (35), sedangkan informan pendukung sejumlah 5 orang yang terdiri dari keluarga besar TKI dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan sebagaimana diungkapkan oleh Prabowo (2013) adalah suatu ikatan yang sangat sakral bagi proses kehidupan seorang individu, karena adanya legalisasi

penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh agama, pemerintah, serta masyarakat.

Dibutuhkan komitmen antara suami istri dalam menjalankan sebuah hubungan pernikahan. Johnson (dalam Rachmayani, 2016) membagi komitmen dalam perkawinan menjadi tiga faktor utama, yaitu komitmen personal, komitmen moral dan komitmen struktural.

Prianto (2013) mengungkapkan bahwa komitmen moral dan struktural memegang peranan kunci ketika seseorang hendak memutuskan untuk bercerai. Kedua komitmen tersebut dapat mencegah pasangan dari keinginan untuk bercerai, namun di sisi lain, memiliki komitmen moral dan struktural juga tidak menjamin bahagiannya sebuah pernikahan. Kedua komitmen tersebut hanya menurunkan kemungkinan terpilihnya perceraian sebagai suatu solusi. Orang yang memiliki komitmen moral dan komitmen struktural, tetapi tidak memiliki komitmen personal, akan mengeluhkan betapa sulitnya mempertahankan pernikahan mereka. Pernikahan ini juga lebih rawan akan konflik. Ditambah dengan hilangnya rasa tertarik terhadap hubungan dan pasangan, masing-masing dapat kehilangan minat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Akhirnya pasangan ini menjadi rentan terhadap perselingkuhan.

Kondisi tempat tinggal yang terpisah antara suami dan istri dari kalangan keluarga TKI menyebabkan mereka menjalani pernikahan jarak jauh. Kondisi tersebut membuat para istri TKI memaknai pernikahan mereka sebagai sesuatu yang lebih dibandingkan dengan pasangan suami istri lainnya. Hubungan antara makna pun diorganisasi melalui proses yang disebut dengan *stock of knowledge* (Kuswarno, 2013:18). Untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang, Schutz mengelompokkannya dalam dua fase, yaitu: 1.) *Because motives (Weil Motiv)*, yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu, 2.) *In-order-to-motive (Um-zu-Motiv)*, yaitu motif yang merujuk pada tindakan di masa yang akan datang. Dua fase tersebut melahirkan pemaknaan pernikahan yang dipahami sebagai berikut:

Pernikahan merupakan sesuatu yang Penting

Pernikahan dimaknai sebagai sesuatu yang penting di kalangan para istri TKI. Banyak hal yang kemudian disatukan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan wadah untuk menghalalkan hubungan orang yang saling mencintai. Dalam pernikahan, pasangan suami istri diharapkan mampu menyatukan hal yang berbeda di antara keduanya.

“Penting banget mbak, soale kan ya kaya mau mbak jenengane be menyatukan dua insan, sing pikirane beda-beda, dadi ya kudu bersatu mbuh kepriwe carane mbak”

“Penting sekali mbak, soalnya seperti tadi namanya juga menyatukan dua insan yang pemikirannya berbeda, jadi harus bersatu entah bagaimanapun caranya” (wawancara dengan Laela pada tanggal 21 April 2017)

Pernyataan Laela, salah satu informan tersebut menjelaskan bahwa pernikahan memiliki peranan yang penting. Dalam sebuah pernikahan, pasangan suami istri mau tidak

mau, bisa tidak bisa harus bisa menyatukan hal-hal yang berbeda dalam sebuah pernikahan.

Pemaknaan terhadap pernikahan yang dipahami oleh para istri TKI didasarkan atas pengalaman di masa lalu. Para istri TKI sudah memutuskan untuk menikah di masa lalu, karenanya para istri TKI menganggap bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang penting. Anggapan tersebut muncul sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas keputusan menikah yang sudah diambilnya di masa lalu. Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang penting karena para istri TKI memiliki motif yang ingin dicapai di masa depan. Motif yang ingin dicapai di masa depan meliputi harapan-harapan akan pernikahan. Harapan tersebut salah satunya menciptakan kondisi keluarga yang harmonis. Harmonisnya sebuah keluarga menandakan bahwa keluarga tersebut telah memenuhi kriteria keluarga yang tentram (*sakinah*), saling mencintai (*mawadah*) serta saling menyanyangi dan menjaga (*warohmah*).

“Harapanne nikah ya bisa mbangun keluarga bahagia, sing jerene sakinah mawadah warohmah nek jarene wong wong mbak”

“Harapannya menkah bisa membangun keluarga bahagia, yang katanya orang orang mbak”(wawancara dengan Laela pada tanggal 21 April 2017)

Harapan menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh istri TKI di masa yang akan datang. Untuk mencapai harapan tersebut, para istri TKI kemudian menganggap bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang penting. Anggapan tersebut kemudian akan melahirkan tindakan para istri TKI yang cenderung mempertahankan pernikahan jarak jauhnya.

Pernikahan sebagai Bentuk Komitmen

Pernikahan selain dipahami sebagai sesuatu yang penting, menurut para istri TKI pernikahan juga dianggap sebagai gerbang awal dalam membina sebuah keluarga. Pernikahan dianggap sebagai batu loncatan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya.

Kehidupan baru yang muncul dalam pernikahan adalah tantangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bahtera rumah tangga yang dijalani lebih menekankan pada bagaimana pasangan bisa hidup berdampingan, bisa mengatasi semua masalah yang muncul dalam kehidupan pernikahannya, serta bagaimana tetap bisa hidup bersama walaupun dalam keadaan pernikahan jarak jauh sekalipun.

Pernikahan merupakan sebuah gerbang awal memasuki kehidupan baru. Pada awal kehidupan pernikahan, suami dan istri dituntut mampu bertanggung jawab atas pilihan yang sudah diambil. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh istri TKI adalah menjaga komitmen terutama dalam kondisi pernikahan jarak jauh yang dijalani.

Komitmen yang dijalani oleh istri TKI pada pernikahan jarak jauhnya dilakukan karena adanya harapan yang diinginkan dari sebuah pernikahan. Pernikahan diharapkan mampu dinikmati oleh istri TKI, menikmati setiap proses, menikmati setiap lika-liku dalam kehidupan pernikahan. Pahit manisnya kehidupan pernikahan yang terdapat dalam rumah tangga, diharapkan mampu dilewati bersama-sama.

“Nggih dijalani mawon, wong sing jenenge urip tah nggih terose tah kudu dinikmati ben mboten spaneng, nggih sami kalih pernikahan, enten pait manise nggih gantos dinikmati mawon tah nggih”

“Ya dijalani saja, yang namanya hidup ya katanya harus dinikmati biar tidak stres, ya sama dengan pernikahan, ada pahit manisnya ya tinggal dinikmati saja”(wawancara dengan Tina pada tanggal 17 Mei 2017)

Ketika istri TKI sudah memutuskan untuk menikah, pada saat itu pula para istri TKI sudah mulai bertanggung jawab untuk menjaga komitmen dalam pernikahan, terutama pada saat menjalani pernikahan jarak jauh. Bentuk komitmen yang dimiliki istri TKI terhadap pernikahan adalah dengan menerima, menjalani dan menikmati setiap proses yang ada dalam kehidupan pernikahan.

Mempertahankan komitmen di tengah kondisi pernikahan jarak jauh dilakukan oleh istri TKI sebagai wujud tanggung jawab atas pilihan yang sudah diambil ketika mereka memilih untuk menikah dengan pasangannya. Bentuk tanggung jawab tersebut kemudian membuat istri TKI mempertahankan komitmen pernikahan di tengah kondisi pernikahan jarak jauhnya. Menjaga komitmen yang dilakukan oleh istri TKI mempunyai tujuan. Tujuan tersebut adalah mampu mempertahankan keutuhan pernikahan mereka apapun keadaanya.

Pernikahan sebagai Peran dan Tanggung Jawab Baru

Ketika seseorang telah berubah statusnya, dari lajang menjadi menikah, mereka memiliki serangkaian tanggung jawab baru. Adanya tanggung jawab yang dimiliki oleh istri TKI ketika memutuskan untuk menikah kemudian membatasi mereka dalam bertingkah laku.

“...pernikahan kuwe ibarate ya kaya nggo sinau karo nglatih dewek ben supayane teyeng bertanggung jawab atas apa yaa, ya kaya peran anyar lah ceritane, sing maune bujang prawan mbalike dadi rama biyung, sing nduwe tugas anyar”

“...pernikahan itu ibarat seperti untuk belajar dan melatih kita agar bisa bertanggung jawab atas apa ya, ya seperti peran baru ceritanya, yang tadinya perjaka dan perawan menjadi ayah ibu yang mempunyai tugas baru”(wawancara dengan Khusnul pada tanggal 22 April 2017)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa setelah memasuki kehidupan rumah tangga, para istri TKI memiliki tanggung jawab dan peran baru yang disandang. Tanggung jawab dan peran baru inilah yang kemudian membatasi diri mereka dalam bertindak. Para istri TKI kini tidak bisa bertindak bebas seperti ketika masih lajang. Tindakan yang dilakukan istri TKI bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, akan tetapi haruslah memikirkan kepentingan suami, anak dan keluarga kecilnya.

Pernikahan juga dijadikan sebagai batasan bertindak bagi golongan istri TKI yang pernah melakukan perselingkuhan. Pernikahan jarak jauh yang dijalani oleh istri TKI rentan terhadap masalah. Salah satu masalah yang biasanya muncul di kalangan istri TKI adalah masalah perselingkuhan. Ada beberapa istri TKI yang kemudian memilih untuk

berselingkuh ketika sedang menjalani pernikahan jarak jauh. Alasan istri TKI melakukan perselingkuhan disebabkan karena pengalaman yang didapatkan saat menjalani pernikahan jarak jauh. Walaupun ada istri yang pernah melakukan perselingkuhan, akan tetapi mereka tetap memilih bertahan pada pernikahan. Pilihan bertahan pada pernikahan dirasa merupakan keputusan yang tepat bagi istri TKI.

Sebagian besar istri TKI yang memilih kembali pada komitmen pernikahan setelah melakukan perselingkuhan didasari karena alasan anak. Para istri TKI memikirkan nasib anak mereka untuk ke depannya. Status ibu yang dimiliki oleh istri TKI atas anak-anaknya membuat para istri TKI yang melakukan perselingkuhan kemudian membatasi perilaku perselingkuhannya. Mereka memilih meninggalkan tindakan perselingkuhan dan kembali pada komitmen awal.

“..nggih mpun daripada mengkin ayah ngertos kedadian niki..mending diuwisi mawon, kulo tah nggih juga lewih milih pernikahanne kulo”

“..ya sudah daripada nanti ayah (suami, pen) mengetahui keadaan ini...lebih baik disudahi saja, saya juga lebih memilih pernikahan saya”(wawancara dengan Tina pada tanggal 19 Mei 2017)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa mempertahankan ikatan pernikahan yang menjadi salah satu alasan bagi para istri TKI yang pernah mengalami perselingkuhan. Ikatan pernikahan juga dijadikan sebagai kontrol dalam membatasi perilaku perselingkuhan yang dijalani istri TKI.

Menjadikan pernikahan sebagai patokan dan batasan dalam bertindak yang dilakukan oleh istri TKI atas tanggung jawab mengemban tugas sebagai istri yang sudah dimiliki sejak awal menikah dengan pasangannya. Membatasi diri dalam bertindak juga dilakukan guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan para istri TKI adalah tidak ingin mengalami kegagalan dalam pernikahan. Tujuan tersebut yang menyebabkan istri TKI baik yang melakukan perselingkuhan maupun yang setia berusaha untuk mempertahankan pernikahan jarak jauh yang dijalannya.

SIMPULAN

Pernikahan dimaknai sebagai sesuatu yang penting. Pernikahan dianggap penting karena dalam pernikahan, istri TKI sudah menjalin komitmen dengan pasangan. Komitmen yang dimiliki oleh para istri TKI harus dilakukan dan dipertahankan walaupun dalam hubungan pernikahan jarak jauh sekalipun. Dalam menjaga komitmen pernikahan, para istri TKI baik yang setia maupun yang pernah melakukan perselingkuhan menjadikan ikatan pernikahan sebagai alat kontrol. Ikatan pernikahan dijadikan sebagai pedoman atas batasan-batasan tindakan yang harus dilakukan oleh istri TKI dalam menjalani pernikahan jarak jauh. Tindakan yang merujuk pada masa lalu seperti keputusan untuk menikah dengan pasangan membuat istri TKI memaknai pernikahan sebagai sesuatu yang penting. Keputusan tersebut membuat istri TKI harus bertanggung jawab atas pilihan yang telah diambil di masa lalu. Pilihan tersebut kemudian memunculkan tujuan seperti dapat membangun dan bertahan pada pernikahan jarak jauh yang dijalannya. Pilihan di masa

lalu dan adanya tujuan di masa yang akan datang membuat istri TKI melakukan upaya untuk tetap mempertahankan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Ali. 2013. Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya. *Hikmah*. Vol VII (01): 117-135.
- Faturochman. 2001. Revitalisasi Peran Keluarga. *Buletin Psikologi*. Vol 9 (2): 39-47.
- Kuswarno, Engkus. 2013. *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Magnuson, S., & Norem, K. (1999). Challenges for higher education couples in commuter marriages: insights for couples and counselors who work with them. *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*. Vol 7: 125-134.
- Pistole, M.C. 2010. Long distance romantic couples: an attachment theoretical perspective. *Journal of Marital and Family Therapy*, 36, 115-125.
- Prabowo, Guntur Agung. 2013. Konstruksi Sosial tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya: Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI. *Journal Unair*. Vol 3(2): 1-20.
- Prianto, Budhy., Nawang Warsi Wulandari & Agustin Rahmawati. 2013. Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai Sebab Perceraian. *Komunitas*. Vol 5(2): 208-218.
- Rachmayani, Fajriah., & Anisia Kumala. 2016. Pengaruh Perilaku Dominan dan Komitmen Perkawinan terhadap Kebahagiaan Perkawinan pada Istri Bekerja yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi dari Suami. *JIPP*. Vol 2(2): 1-13.
- Retnawati. 2017. Pembentukan Keluarga Baru pada Komunitas Lansia (Studi Kasus di Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Pucang Gading" Semarang). *Solidarity*. Vol 7 No 1.
- Siswanto, Dwi. 2010. Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa terhadap Model Kepemimpinan (Tinjauan Filsafat Sosial). *Jurnal Filsafat*. Vol 20 (3): 197-216.
- <http://radarbanyumas.co.id/pengawasan-penyalur-tki-diperketat>
(diakses pada 7 Agustus Pukul 15:37)